

**PERANAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM  
TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU PADA KANTOR  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN KEADILAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah**



Oleh :

**ZAINAL ABIDIN**

**NIM: 102180023**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum.**

**Elvi Alfian A, S.H.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**1444H/2023M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 25 Januari 2023



**ZAINAL ABIDIN**  
**NIM.102180023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA  
 UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
 FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021  
 Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Jambi, 25 Juli 2023

Dekan,



Dr. Savari S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Drs. Rahmadi, M. HI  
 NIP. 196612111993032001

(.....)

Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M  
 NIP. 197603262002121001

(.....)

Penguji I : Syamsu Hadi J, M.HI  
 NIP. 197407011999031004

(.....)

Penguji II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H.,M.H  
 NIDN. 2019118802

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum  
 NIP. 196312181994031001

(.....)

Pembimbing II : Elvi Alfian A, S.H.,M.H  
 NIP. 197005232014121001

(.....)

Hak Cipta © Ditaman Uddang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Pembimbing I** : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum

**Pembimbing II** : Elvi Alfian A, S.H.,M.H

**Alamat** : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Jl. Jambi-Muaro Bulian Km.  
16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, februari 2023

Kepada Yth.

Dekan fakultas syari'ah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Zainal Abidin yang berjudul "**Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Jambi**)" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa, dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

**Pembimbing I**

**Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum.**  
NIP.1963121819940301001

**Pembimbing II**

**Elvi Alvian A, S.H., M.H**  
NIP.197005232014121001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

Artinya : Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S Al-Insyirah :5-8).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERESEMBAHAN

*Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang telah memberikan berbagai nikmat baik itu nikmat iman, kesehatan beserta nikmat kesempatan. Sehingga skripsi ini bisa saya persembahkan kepada orang tersayang.*

*Terkhusus kedua orang tuaku tercinta Bapak (**Rusman**) dan Ibu (**Hajrah**) yang telah mengasuh dan mendidiku dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, yang selalu berjuang untukku tanpa mengenal lelah, selalu memberikan dukungan, pengorbanan dan motivasi serta do'a dalam hidup ini. Sehingga kelak saya bisa menjadi orang yang sukses serta dapat meraih cita-cita. Terimah kasih banyak Bapak dan Ibu.*

*Teruntuk kedua adik-adikku tercinta (salma wati) dan (ahmad nabil) terimakasih atas support dan doa yang selama ini selalu di berikan kepada saya, sehingga saya bisa sampai di pencapaian ini*

*Teruntuk keluarga besarku tersayang, terimah kasih atas dukungan moril dan meteril dalam susah dan senang sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini*

*Untuk sahabat-sahabat universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, khususnya Prodi Hukum Pidana Islam, tanpa kalian mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. membalas kebaikan kalian.*

*Hanya ungkapan terimakasih banyak yang dapat saya sampaikan, semoga Allah membalas kebaikan kalian.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthad Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthad Jambi

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkapkan fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu di kantor hukum jambi ( studi kasus di kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan jambi). Sebagai Tujuan diantaranya adalah ingin mengetahui fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu di kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan, Ingin mengetahui kendala apa yang di temukan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu di kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan, Ingin mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kendala yang ditemukan advokat dalam memberikan bantuan hukum. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : pertama, implementasi pemberian bantuan hukum masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua, masih ada kendala yang di temukan advokat di antaranya adalah, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh bantuan hukum, faktor dana dan sulitnya untuk menghadirkan saksi.

Kata kunci: Advokat, Bantuan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan. sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Kurang Mampu Di Kantor Hukum Jambi (Studi Kasus Di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Jambi)” Merupakan suatu kajian tentang fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang.

. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robi’atul Adawiyah, S.HI., M.HI dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syari’ah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum dan Bapak Elvi Alfian A, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II Skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

7 Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

**Jambi, 19 Februari 2023**

**Penulis,**



**ZAINAL ABIDIN**  
**NIM.102180023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Karangka Teori.....	10
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM</b>	
A. Pengertian Advokat .....	22
B. Syarat-Syarat Menjadi Advokat .....	24
C. Hak Dan Kewajiban Advokat.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

D. Penindakan Dan Pemberhentian Advokat .....	26
E. Sejarah Bantuan Hukum.....	28
F. Pengertian Bantuan Hukum.....	30
G. Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	31

### **BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Historis dan Geografis .....	33
B. Struktural Organsasi .....	33
C. Visi Misi Dan Fungsi.....	36

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan.....	40
B. Apa Kendala Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan.....	49
C. Cara Untuk Mengatasi Kendala Yang di Temui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan.....	50

### **BAB V : PENUTUPAN**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Indonesia sebagai negara Hukum adalah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tertib dan adil. Oleh karena itu, salah satu prinsip Hukum (*the rule of law*). Menuntut adanya kesederajadan bagi setiap orang dihadapan hukum.<sup>1</sup> Perwujudan prinsip-prinsip negara hukum demi terjaminnya kepastian hukum dan terciptanya keadilan memerlukan peran dan fungsi penegak hukum seperti Advokat yang merupakan salah satu dari caturwangsa penegak hukum yang bebas dan mandiri selain polisi, jaksa dan hakim.<sup>2</sup>

Dalam melihat tugas dan wewenang advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang paling utama tentunya harus melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), sebab keberadaan KUHAP merupakan hukum formil yang mengatur tentang tata cara beracara peradilan pidana, yang didalamnya juga mengatur mengenai tugas dan wewenang advokat.

Adapun wewenang advokat yakni memberikan bantuan hukum kepada masyarakat selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (pasal 69 KUHAP), menghubungi dan berbicara

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 5 ayat (1).

dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (pasal 70 ayat (1) KUHAP).<sup>3</sup>

Sedangkan peranan advokat yakni Sebagai berikut :

1. seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia,
2. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia,
3. Melaksanakan sebuah kode etik advokat,
4. Memberikan suatu nasehat hukum (legal advice),
5. Memberikan sebuah konsultasi hukum (legal consultation),
6. Memberikan suatu pendapat hukum (legal opinion),
7. Menyusun suatu kontrak-kontrak (legal drfting), Memberikan suatu informasi hukum (legal information),
8. Membela suatu kepentingan para klien (litigation),
9. Mewakili para klien di muka pengadilan ( legal representation),
10. Memberikan sebuah bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu (legal aid).<sup>4</sup>

Dalam hal ini advokat berperan memberikan bantuan hukum apabila tersangka atau masyarakat tidak mampu membiayai jasa atau pembayaran honorarium atas pemberian bantuan hukum tersebut, maka pengadilan harus segera menunjuk dan meminta kepada tersangka/terdakwa untuk memenuhi syarat pemberian bantuan hukum, Adapun syarat pemberian bantuan hukum yakni sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintai bantuan hukum,

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang, *Hukum Acara Pidana* (KUHAP), pasal 54, 69 dan 70 ayat (1) KUHAP.

<sup>4</sup> <https://seputarilmu.com/2020/10/advokathtml>. Di akses 5 desember 2022.

2. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara,
3. dan melampirkan surat keterangan miskin atau kurang mampu dari kepala desa dan di ketahui oleh camat (pasal 2 ayat (2) keputusan menkeh RI No. N.02.UM.09.08 Tahun 1980).<sup>5</sup>

Berbicara mengenai bantuan hukum sebenarnya tidak terlepas dari fenomena itu sendiri, seperti telah diketahui bahwa keberadaan program bantuan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum khususnya di Indonesia.<sup>6</sup>

Manusia yang biasa disebut makhluk social yang berarti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pasti membutuhkan bantuan orang lain.

Firman Allah dalam surah Al-Maidah Ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ الْعُدْوَانِ قُواوا اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan) kebajikan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah berat siksaan-Nya.

Sebuah data secara nasional dari badan pembangunan bantuan hukum nasional yang menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2016 mencapai 5.592 perkara dan Non-litigasi 1.103 perkara sehingga di jumlah menjadi 6.695 perkara. Dari jumlah itu yang diterima 3.335 perkara dan yang ditolak 797 perkara artinya perkara yang ditanggapi dijumlahkan menjadi 4.132 perkara. Berdasarkan hal tersebut ada sekitar 2563 perkara yang hilang atau malah diabaikan, apalagi ini merupakan suatu data yang diinput secara

<sup>5</sup> Andi Sopyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.117.

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara...*, hlm. 20.

nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi rakyat miskin untuk meminta bantuan hukum padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau access to law end justice cenderung memperhatikan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi belum mewujudkan access to law end justice bagi rakyat miski. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.<sup>7</sup>

Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk mendampingi oleh penasasehat hukum atau Advokat dalam proses hukum baru muncul pada abad ke-20. keberadaan advokat sebagai “*officer of the court* (petugas pengadilan)” saat ini sangat dibutuhkan dan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum serta komplikasinya masalah hukum dalam masyarakat. Advokat merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya yang

<sup>7</sup> Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Vol 15, (Maret 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

menghadapi masalah hukum, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.<sup>8</sup>

Pada saat memberikan bantuan hukum terhadap kliennya yang melakukan suatu tindak pidana, seorang advokat harus berpedoman pada kode etik advokat Indonesia dan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pengaturan tersebut bertujuan agar peran advokat dalam melakukan pemebelaan terhadap kliennya yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan pada kebenaran dan keadilan. Kenyataannya hingga saat ini masih dijumpai Advokat yang tidak kooperatif dalam penegakan hukum. Advokat yang seperti inilah yang menunjukkan masih ada advokat yang tidak menjunjung tinggi idealisme dan profesi advokat. bagi masyarakat yang tidak mampu, di keluarkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum..

Beberapa tugas advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi(miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum (prodeo) cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, dkk., Cet 11, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1999), hlm. 12.

<sup>9</sup> dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, (Jakarta Selatan : 2013), hlm.12

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kota Jambi sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana dan perdata baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pengedar narkoba, pencuri atau perampok. Mereka yang terlibat tindakan kriminal nantinya akan berhadapan dengan hukum dan apabila dituntut hukuman lima tahun atau lebih seorang tersangka atau terdakwa wajib didampingi advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Menurut Ahmad pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Jambi pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, pada tahun 2020 sebanyak 10 orang, pada tahun 2021 sebanyak 8 orang, pada tahun 2022 sebanyak 14 orang, pada tahun

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



2023 sebanyak 4 orang. Jadi dalam setiap tahunnya terdapat sekitar 10 orang yang mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma di kantor hukumnya, dimana orang yang meminta bantuan hukum tersebut juga merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk berperkahi sidang di pengadilan.

Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan merupakan salah satu LBH yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang membutuhkan. Adapun Beberapa perkara yang dilakukan pendampingan hukum oleh Lembaga bantuan hukum harapan keadilan terhadap masyarakat yang kurang mampu yakni pada salah satu warga jambi dengan latar belakang ekonomi kurang mampu dengan nama Ibu Rasitoh yang didampingi dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang sedang dihadapinya di Pengadilan, selanjutnya salah satu warga jambi yang bernama jacky ahmad ponti dengan latar belakang ekonomi kurang mampu yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam menyelesaikan kasus penggelapan yang sedang dihadapinya di persidangan.<sup>11</sup>

Namun dalam hal ini masih ada kendala yang ditemui dalam memberikan bantuan hukum yaitu timbul dari masyarakatnya sendiri juga beberapa kali ditemui mereka memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Mereka datang ke LBH ditunjang dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat tidak mampu. Advokat juga tidak boleh dengan mudah percaya begitu saja, sehingga diperlukan tim untuk terjun langsung dalam melakukan observasi kepada calon kliennya supaya nantinya akan ketahuan siapa masyarakat yang sengaja memanfaatkan

<sup>11</sup> Observasi awal di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan

fasilitas ini dan mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

Pelaksanaan program bantuan hukum bagi kelompok orang miskin yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi tersebut nampaknya belum sesuai yang diharapkan, ini terlihat masih sedikit anggota masyarakat miskin yang terlibat kasus hukum memanfaatkan program tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian sehubungan dengan fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum dengan judul “ **Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan**”,

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu ?

2. Apa kendala yang di temukan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu ?

3. Bagaimana cara untuk mengatasi kendala yang di temukan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu ?

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini di buat agar pokok permasalahan yang akan di bahas menjadi fokus dan tidak melebar pada masalah lainnya. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada ” Peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu” pada lembaga bantuan hukum harapan keadilan, Ahmad S.H dan rekan-rekan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan penelitian yang hendak di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah guna mengetahui dan menganalisis peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap tedakwa yang kurang mampu pada kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan.

#### F. Tujuan Penelitian

a. Ingin mengetahui peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu.

b. Ingin menjelaskan kendala apa yang di temukan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Ingin mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi kendala yang ditemukan advokat dalam memberikan bantuan hukum.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua aspek yaitu :

### a. Secara Teoritis

1) Kegunaan secara akademis dalam Penelitian ini adalah memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak terkait sehingga membantu memperluas wawasan akademisi serta bagi mahasiswa UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

2) Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana ( S.1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

### b. Secara Praktis

1) Kegunaan secara praktis adalah untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Advokat

#### a. Pengertian Advokat

Advokat adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasehat baik dengan bergabung atau tidak dalam suatu persekutuan penasehat hukum, baik sebagai mata pencaharian atau tidak, yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>12</sup>

Menurut Black's Law Dictionary, kata advokat berasal dari kata latin yaitu *advocare* yang berarti: seseorang yang membantu, mempertahankan, membela, membela orang lain. Seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan.

Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.

## 2. Bantuan Hukum

### a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat Cuma-Cuma. Semua warga masyarakat atau warga negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.

Menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesian Nomor 42 Tahun 2013, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>6</sup> Bantuan hukum merupakan hak atas setiap manusia guna untuk menerima bantuan hukum.<sup>13</sup>

Bantuan Hukum dapat diartikan secara luas sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sedangkan

<sup>12</sup> Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013.



dalam pengertian sempit adalah jasa hukum yang diberikan secara cumacuma kepada klien yang tidak mampu. Urgensi Pemberian Layanan Bantuan Hukum untuk masyarakat marginal ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat.<sup>14</sup>

### b. Penerima Bantuan Hukum

Penerima bantuan hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. Terdapat dua jenis penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin dan masyarakat kurang mampu. Pengguna kriteria “masyarakat” miski hanya mempertimbangkan kualifikasi ekonomi, sementara “masyarakat tidak mampu” akibat ketidakmampuan akibat konflik komunal, atau perbenturan social yang mengakibatkan subyek hukum warga secara kolektif.

### c. Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Adapun syarat dan ketentuan dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 14 yakni:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

<sup>14</sup> Khaira Ummah, Peran Bantuan hukum Dalam proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

#### d. Tujuan Dari Pemberian Bantuan Hukum

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut pasal 3

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.
3. menjamin kepastian penyelenggara bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh negara republic Indonesia.
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### F. Kerangka Teori

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, Pada dasarnya advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan kepolisian. Advokat mempunyai peranan sebagai penegak hukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.

#### F. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

## 2 Teori Keadilan Hukum

Menurut Gustav Redbruch, teori keadilan distributif dan keadilan komunikatif menyatakan “hukum adalah kehendak demi untuk keadilan” hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimaturnya hukum akan terprosook menjadi alat pembenar kewenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang di kuasai. Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lain juga mempunyai kedudukan dan peranan. Sebagai penegak hukum pusat perhatian sudah pasti di arahkan pada peranannya, peranan yang seharusnya dan perenan peranan aktual.<sup>15</sup>

Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti yang telah di rumuskan dalam undang-undang demikian pula halnya perumusan terhadap peranan yang ideal, berkaitan dengan peranan advokat, Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tersebut memberikan pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum didalam maupun diluar

<sup>15</sup> Soerjono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,(jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35

<sup>16</sup> Anang Fajrul. “Memahami Teori Tiga Nilai”,[http://www. Pojokwacaa.com/memahami/teori/tiga/nilai/hukum](http://www.Pojokwacaa.com/memahami/teori/tiga/nilai/hukum), diakses 9 Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Advokat dalam memberikan jasa hukumnya dalam praktek dapat dijumpai dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dimuka persidangan. Dalam semua tingkat tersebut harus mempunyai surat kuasa yang diperoleh dari pemberi kuasa untuk mendampingi, mewakili, memberikan nasehat hukum kepada kliennya.

Surat kuasa merupakan suatu yang penting dalam menangani suatu kasus tindak pidana karena tanpa surat kuasa advokat tidak dapat memberikan jasa hukum didalam pengadilan yang mana pada tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan pemeriksaan di muka persidangan surat kuasanya harus berbeda dari beberapa tingkat tersebut.

### G. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan peranan advokat sudah lama terjadi tetapi masih baru untuk di teliti, karna hal tersebut belum banyak yang meneliti adapun penelitian yang hampir sama tujuannya dengan peranan advokat yaitu :

1. Nur Firman<sup>17</sup> dalam skripsinya yang berjudul “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Makassar “Skripsi ini fokus membahas bagaimana sikap seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap masyarakat yang tidak mampu. karena kasus pendampingan hukum

<sup>17</sup> Nur Firman, Adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu” (2018).

kepada masyarakat kurang mampu sangat jarang di damping oleh seorang advokat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.

2. Nur Iswanto<sup>18</sup> dalam skripsinya yang berjudul “peran advokat dalam memberikan bantuan hukum di kota metro” permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum. Penyusun lebih faku kepada peran advokat. Metode yang di ginakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan deksriptif.

3. Ahmad Fathoni<sup>19</sup> dalam skripsinya yang berjudul “peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa pencarian di pengadilan agama tulungagung” skripsi ini fokus membahas penggunaan jasa advokat dalam persidangan.

## H. Metode Penelitian

### H.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul

<sup>18</sup> Nur Iswanto, Adalah Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro, “Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum, (2020).

<sup>19</sup> Ahmad fathoni, adalah mahasiswa jurusan hukum keluarga fakultas syari’ah IAIN Tulungagung, “peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa pencarian di pengadilan agama tulungagung” (2015.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penulis menggunakan metode pendekatan penelitian yang bersifat hukum sosiologis dan dapat disebutkan secara lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat<sup>21</sup>

## 3. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian di tetapkan atau di pilih oleh penulis dalam rangka penulisan skripsi ini dilaksanakan di kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan. Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, kemudian akan dianalisis dan dikembangkan.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.

- 1) Data Primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi penelitian, atau keseluruhan data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002). hlm. 15

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1983), hlm 51.

2) Data Skunder adalah data atau sejumlah keterangan yang di peroleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti dokumen-dokumen hukum, buku, artikel, berita media yang berkaitan dengan penelitian.<sup>22</sup>

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang advokat dan Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

5. Teknik pengumpulan data

primer melalui wawancara dan interview, melalui proses pengambilan data dengan meminta keterangan atau tanya jawab dengan responden atau petugas yang berwenang dengan menguasai perihal data yang akan dibahas. Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah advokat yang pernah memberikan bantuan hukum. Teknik pengumpulan data skunder diperoleh dari literatur-literatur, majalah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi yang ada di kantor hukum jambi.

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

<sup>22</sup> Tim penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, ( Jambi : Fakultas Syari'ah, 2020). hlm 47.

keterangan-keterangan. Wawancara secara garis besar terbagi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur.

1) Wawancara terstruktur adalah wawancara berdasarkan yang telah direncanakan

2) Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, berkembang dan muncul ketika berhadapan dengan narasumber.<sup>23</sup>

b. Observasi

observasi adalah teknik pengambilan data secara ilmiah, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji. Dalam studi ini digunakan jenis observasi non-partisipan, yang berarti penulis hanya mengamati secara langsung terhadap data yang berupa asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisis secara deskriptif.

c. Dokumentasi

dokumentasi sebagai cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang merupakan data manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi (data) berupa catatan, intruksi, aturan-aturan, laporan atau surat keputusan lainnya, catatan dan arsip-arsip yang ada

<sup>23</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.

kaitannya dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan mengenai teknik tersebut berupa kata-kata, tindakan dan dokumen tertulis lainnya.

## 6. Unit Analisis

Menurut Suprayogo dan Tobroni unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya, unit analisis yang berupa lembaga atau organisasi dapat berupa organisasi dalam skala kecil atau terbatas.<sup>24</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan Keadilan Muaro Jambi. Adapun jumlah informannya atau respondennya terdiri dari 3 orang. Sedangkan teknik pengambilan informnya adalah wawancara.

## 7. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini, secara kualitatif artinya menguraikan data dalam secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interperetasi data.<sup>25</sup> Selanjutnya dari hasil pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari

<sup>24</sup> Suprayogo Dan Tamborani, "Unit Analisi dalam Penelitian Hukum," <https://www.google.com/search/fdf&og/uni&ags>, Diakses 1 Februari 2023.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 172

penelitian lapangan maupun kepustakaan memperoleh semua data yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari keseluruhan isi dalam skripsi ini, dapat dilihat dari sistematika penulisan dengan tujuan memberikan kejelasan korelasi antara bab yang satu dengan bab yang lain sesuai dengan judul skripsi, sehingga terlihat suatu benang merah (red line) yang signifikan mulai dari judul sampai kepada kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika yang dimaksud dapat dilihat dari sistematika di bawah ini :

**BAB I**           Pendahuluan. yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Karangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

**BAB II**           Tentang tinjauan umum tentang advokat dan Bantuan Hukum, pada sub pembahasan membahas mengenai pengertian Advokat dan syarat-syarat menjadi advokat, Hak dan Kewajiban Advokat, Penindakan dan pemberhentian Advokat, sejarah bantuan hukum, pengertian bantuan, ruang lingkup bantuan hukum.

**BAB III**       Gambaran umum lokasi penelitian, Historis dan Geografis Lembaga bantuan hukum, Struktural organisasi, visi misi dan fungsi advokat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sunthhan Thaha Saifuddin Jambi

#### BAB IV

Peranan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Kurang Mampu Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Merupakan pokok dan inti pembahasan dari penelitian skripsi yang pada sub pokok pembahasannya membahas tentang peranan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu pada kantor Lembaga bantuan hukum harapan keadilan, kendala apa yang ditemui advokat dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu, dan apa upaya dilakukan untuk mengatasi kendala yang di temui.

#### BAB V

Penutup, dimana bab ini berisikan Kesimpulan dari pembahasan skripsi dan diakhiri dengan Saran-saran Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

#### A. Pengertian Advokat

Pengertian advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan advocate adalah seorang yang berprofesi sebagai ahli hukum di pengadilan.<sup>26</sup> Meskipun sebenarnya advocate itu sendiri berakar pada makna advice yakni nasihat. Seorang penasihat disebut dengan adviser, bila ia seorang penasihat hukum disebut dengan legal adviser. Barangkali karena pekerjaannya di pengadilan adalah sebagai penasihat hukum maka ia disebut dengan advokat. Boleh jadi pengertian kebahasaan tersebut sebenarnya masih berpengertian umum.

Guru besar ilmu hukum fakultas hukum universitas Airlangga, Peter Muhammad Marzuki mengatakan bahwa dalam bahasa Belanda, kata advocaat berarti procureur yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pengacara. Sedangkan Subekti membedakan istilah advokat dan procureur. Menurutnya seorang advokat adalah seorang pembela dan penasihat. Sedangkan procureur adalah seorang ahli hukum acara yang memberikan jasa-jasanya dalam mengajukan perkara-perkara ke pengadilan dan mewakili orang-orang yang berperkara di muka pengadilan.

Pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam

<sup>26</sup> Abdul Hakim. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Edisi Ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor, 2005) hlm. 1-2.

maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>27</sup>

Menjadi Advokat merupakan salah satu bentuk profesi terhormat (*officium nobile*). Seorang Advokat harus memiliki kebebasan dalam menjalankan profesinya atas dasar kehormatan dan kepribadian seorang Advokat yang menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan transparansi, agar terhindar dari sikap tidak terpuji dan perilaku yang kurang terpuji. 1 Theodorus dalam hukum n. 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang ini. Dalam pasal 22 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003, yang mengatur bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, hal ini sangat sejalan dengan asas biaya ringan dalam hukum perdata, yang menjadikan advokat sebagai salah satu penanggung jawab ketertiban. dan harus melaksanakan standar yang dinyatakan dalam profesinya untuk memberikan bantuan hukum dan menegakkan keadilan, termasuk yang mendasar. Pengacara menjalankan tugas profesionalnya dalam rangka menegakkan hukum menurut undang-undang untuk kepentingan para pencari keadilan, selain dalam prosedur peradilan, peran advokat juga dapat ditemukan dalam jalur profesional di luar hukum. Kebutuhan akan jasa hukum yang diberikan oleh advokat di luar proses peradilan saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat pasal 2 ayat (1).



masyarakat, apalagi memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam hubungan antar bangsa..<sup>28</sup>

## **B. Syarat-syarat menjadi advokat**

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 di atas, maka tampaknya keberadaan Undang-Undang ini ingin memperbaiki pengangkatan advokat pada masa yang lalu, ketika campur tangan institusi peradilan sangat kental sekali. Hal ini terbukti, sebab seorang advokat pada masa yang lalu, pengangkatannya melalui menteri kehakiman. Namun demikian, dengan di undangkannya undang-undang ini, jelas yang boleh mengangkat advokat adalah organisasi advokat itu sendiri. selain pengangkatan advokat sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 di atas ,maka yang dapat diangkat sebagai Advokat harus di penuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia.
- b. Bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat.
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.<sup>29</sup>

Advokat adalah salah satu penegak hukum berdasarkan undang-undang advokat dan dalam menjalankan tugas profesinya tidak dapat dituntut baik secara

<sup>28</sup> H.M. Galang Asmaara, “Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, (Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012), Jurnal Politik Profetik, No 2, Vol 6, (2015): 111.

<sup>29</sup> Supriadi. *Etika dan Profesi Hukum Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm.59.

pidana maupun perdata selama menjalankan tugas secara ber itikad baik, dalam hal pemberian bantuan hukum, advokat biasanya bergabung dengan organisasi atau lembaga seperti LBH atau lembaga bantuan hukum yang bergerak dalam kepentingan sosial dan dalam rangka menegakan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

### C. Hak dan Kewajiban Advokat

Bab IV Undang-Undang advokat mengatur tentang hak dan kewajiban advokat, sedangkan Bab V tentang Honorarium, Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Bab VII tentang Advokat Asing, Bab VIII tentang Atribut, Bab IX tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat. Yang merupakan hak seorang advokat yaitu:

1. Pengacara bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan untuk membela kasus dalam yurisdiksi mereka dalam persidangan yang tunduk pada kode dan peraturan perundangundangan;
2. Pengacara harus independen dalam menjalankan fungsi profesionalnya dalam pembelaan kasus yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan etika dan hukum dan peraturan;
3. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan;
4. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lain, baik dari otoritas pemerintah maupun dari subjek lain yang terkait dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk mewakili kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember



pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

6. Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium atas jasa hukum ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:
  1. Dalam menjalankan fungsi profesionalnya, advokat dilarang melakukan diskriminasi terhadap kliennya atas dasar jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau asal-usul sosial dan budaya;
  2. Pengacara tidak dapat diidentikkan dengan kliennya ketika membela kasus kliennya oleh otoritas dan/atau publik;
  3. Pengacara diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang mereka ketahui atau dapatkan dari klien mereka selama hubungan profesional mereka, kecuali jika diwajibkan oleh hukum;
  4. Pengacara dilarang menjalankan fungsi lain yang bertentangan dengan kepentingan jabatannya dan martabat profesinya;
  5. Pengacara dilarang menjalankan fungsi lain yang membutuhkan pengabdian dengan cara yang merugikan profesi hukum atau membatasi kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas profesional mereka;
  6. Pengacara yang menjadi PNS tidak menjalankan fungsi profesi hukum selama menjabat;
  7. Pengacara diharuskan memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang mencari nasihat hukum dan tidak mampu;
  8. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum selama jangka waktu tertentu;
  9. Pengacara yang menjalankan tugasnya di sidang pengadilan dalam penanganan perkara pidana wajib memakai tanda pengenal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengacara diharapkan menghormati dan mematuhi Kode Etik Profesi Hukum dan Tata Tertib Dewan Kehormatan Organisasi Pengacara. Profesi hukum terkait erat dengan organisasi tempat para pengacara mencari perlindungan. Pada masa sebelum dan pada awal kemerdekaan, jumlah advokat Indonesia masih sangat sedikit. Asosiasi Pengacara adalah satu-satunya forum profesi hukum yang bebas dan independen, didirikan berdasarkan Undang-Undang Pengacara dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi hukum.<sup>30</sup>

#### **D. Penindakan dan pemberhentian advokat**

Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat telah dilegitimasi bahwa advokat merupakan penegakan hukum dan advokat memiliki kedudukan, fungsi dan peran yang penting dalam penegakan hukum. Posisi dan kedudukan advokat sejajar dengan penegak hukum lainnya, toding mulyani lubis juga menyatakan bahwa, “peran advokat tidak boleh lagi merasa tidak sejajar dengan penegak hukum lainnya karena UU Advokat menjamin keberadaan advokat sebagai officer of the court seperti tertulis pada pasal 5 UU advokat yang beban tanggung jawabnya sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan.

Kaitannya dengan pemberian bantuan hukum, pasal 22 ayat (1) UU RI No 18 tahun 2003 tentang advokat jaga telah memberikan kewajiban kepada advokat dalam pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan tidak mampu, jika kewajiban di langgar maka advokat dapat di kenakan

<sup>30</sup> Monika Suhayati, Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 2, Desember 2012.

“penindakan” sebagai mana yang di atur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat.

Pasal 6 UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menegaskan bahwa : “advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan :

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

Ketentuan dalam pasal 6 huruf d UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat ini menunjukkan bahwa, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan telah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya maka advokat tersebut akan dikenakan tindakan.

Pasal 7 UU RI Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat menentukan bahwa:

1. Jenis tindakan yang dikenakan kepada advokat berupa :
2. Teguran lisan;
3. Teguran tertulis;
4. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.
5. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



6. Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana di maksud pada ayat (1)keputusan dewan kehormatan organisasi advokat.
7. Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.<sup>31</sup>

Berdasarkan PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 Point1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh yaitu:

1. Klien
2. Teman sejawat
3. Pejabat Pemerintah;
4. Anggota Masyarakat;
5. Komisi Pengawas;
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota;<sup>32</sup>

### E. Sejarah Bantuan Hukum

Bantuan hukum telah diberikan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi kuno ketika bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan

<sup>31</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 101.

<sup>32</sup> Peradi No. 2 Tahun 2007 Tentang Tatat Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaram Advokat Indonesia.

kepentingankepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.<sup>33</sup>

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie), yang lazim disingkat dengan R.O.18 Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut<sup>34</sup>

## F. Pengertian Bantuan Hukum

Arti dari bantuan hukum secara umum adalah sistem bantuan hukum dengan segala hakikat tugas pemerintahan dan negara adalah sesuatu yang sistem hukum yang penting untuk dimasukkan menjadi prinsip konstitusi, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum, untuk menggaransi setiap warga negara sama kedudukannya dan mendapat keadilan di depan hukum,

<sup>33</sup> Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009). hlm. 11.

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm. 40

untuk melindungi jaminan social dan melindungi mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.

Antara bantuan hukum dan negara mempunyai hubungan yang erat, apabila bantuan hukum dipahami sebagai hak maka dipihak lain negara mempunyai kewajiban untuk pemenuhan hak tersebut. Pasal 14 Konvensi Hak Sipil Dan Politik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan bantuan hukum jika kepentingan keadilan menghendaki demikian. Untuk pemenuhan hak tersebut, menurut pertimbangan Konvensi PBB mewajibkan negara untuk memajukan penghormatan universal dan ketaatan terhadap HAM dan kebebasan. Kewajiban tersebut antara lain berupa kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk memenuhi (to fulfill), dan kewajiban untuk melindungi (to protect). Kewajiban tersebut termasuk

<sup>35</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm. 23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

kewajiban untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak atas bantuan hukum.<sup>36</sup>

### G. Ruang lingkup bantuan hukum

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia. Beberapa ahli hukum dan undang-undang yang mengemukakan tentang definisi dari bantuan hukum ini sendiri di antaranya adalah sebagai berikut: Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Menurut Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negaranegara berkembang bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.

Abdurahman juga mengatakan bahwa konsepsi tentang bantuan hukum ini pada dasarnya adalah bersal dari Negara-negara barat yang sudah mempunyai sejarah yang cukup lama.

Seiring dengan perkembangan hukum dan pola pikir masyarakat, konsep bantuan hukum pun berkembang dengan berbagai pemikiran yang menimbulkan

<sup>36</sup> Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018

berbagai variasi atau jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin. perkembanganya, konsep bantuan hukum semakin di perluas dan di pertegas. Dalam hal ini, banyak para ahli yang memberikan pandangannya, baik mengenai bantuan hukum maupun konsep bantuan hukum.

Secara yuridis, pengertian bantuan dapat di lihat dalam Undang-undang RI No. 18 tahun 2003 tentang advokat, peraturan pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma, Undang-undang RI No.16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan peraturan pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.<sup>37</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Sulfudain Jambi

<sup>37</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan* (Jakarta: LP3ES, 2007), hlm. 1.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Historis Lembaga bantuan hukum harapan keadilan

Lembaga Bantuan Hukum harapan keadilan (LBH) di Jambi didirikan pada tanggal 18 April 2018 oleh para pengacara yang berkantoran di Desa Kasang Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pembentukan Bantuan Hukum ketika itu di kerjakan sebuah tim yang terdiri atas Ahmad S.H dan Rekan-rekan kesemuanya adalah pengacara. yang selanjutnya disebut pendiri telah bersepakat dalam rapat musyawarah untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum kemudian diberi nama lembaga bantuan hukum harapan keadilan dalam makna saling menghormati, saling memanusiakan dan saling mengingatkan dimana sangat berkaitan erat dengan proses hukum demi terciptanya harapan keadilan yang merata, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara litigasi dan non litigasi kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu. Maksud dan tujuan didirikan lembaga bantuan hukum harapan keadilan yaitu di bidang social untuk menjalankan pendampingan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, dan memberikan penyuluhan hukum.

Lembaga bantuan hukum harapan keadilan adalah wadah keadilan untuk masyarakat yang tidak mampu. Lembaga ini di ketahui oleh bapak ahma S.H, Mardiana S.Kep, selaku sekretaris dan Herlina Wati S.Pdi selaku bendahara. Lembaga harapan keadilan ini di bawah naungan ke kementerian hukum dan hak asasi manusia (kemenkumham) .

Seperti LBH-LBH di kota lain, kelahiran LBH di Jambi juga dilatarbelakangi oleh kondisi ketika banyak rakyat miskin di provinsi Jambi tidak dapat membela hak-hak mereka di bidang hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam perjalanannya, apa yang telah dilakukan oleh LBH harapan keadilan menampakkan perannya di dalam upaya-upaya melakukan pembaharuan bukan saja dibidang hukum tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Seiring perjalanan waktu, pola relasi antara LBH dengan rakyat telah mengalami beberapa perkembangan. Dari yang bersifat hubungan antara pengacara dengan klien sampai kepada pola relasi yang dianggap ideal dan mencerminkan nilai-nilai yang demokratis. Salah satu relasi ini dikenal dengan istilah pendampingan, yang secara esensial adalah proses saling belajar dan saling memberikan input antara pengurus LBH harapan keadilan dengan rakyat. Peran baru ini merupakan refleksi dari peran-peran yang selama ini dominan berupa rutinitas pembelaan di pengadilan atau litigasi. LBH berupaya untuk tetap mengedepankan pendampingan kasus-kasus berdimensi struktural, dimana rakyat cenderung dilemahkan bila berhadapan langsung dengan negara maupun modal.

## **B. Geografis**

Lembaga bantuan hukum berada di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. merupakan suatu wilayah yang sangat strategis karena sebagai desa penyangga kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Jarak Kantor Lembaga Bantuan Hukum ke Ibukota Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi berjarak 10,00 km, lama jarak tempuh ke Ibukota kecamatan dengan kendaraan bermotor 20 menit. Sedangkan jarak Kantor Lemabaga Bantuan Hukum ke Ibukota Provinsi Jambi berjarak 30 Menit.

## C. Visi Misi dan Fungsi

### 1. Visi


Terwujudnya Lembaga bantuan hukum rujukan terpercaya bagi para pencari keadilan khususnya masyarakat yang kurang mampu, agar terwujud masyarakat yang sadar hukum, memahami hak dan kewajibannya, turut aktif di dalam pembangunan kaidah hukum pada kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara sesuai ideologi Pancasila sehingga terciptanya suatu keadilan.

### 2. Misi

- a. Siap membantu masyarakat yang tidak mampu berhadapan dengan hukum secara Cuma-Cuma.
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan menegakkan keadilan.
- c. Mempromosikan nilai-nilai hak asasi manusia.
- d. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-Cuma

### 3. Fungsi

- a. Penyuluhan Hukum
- b. Mendampingi
- c. Membela.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang sah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

## BAB IV

### **FUNGSI ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG KURANG MAMPU PADA KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM HARAPAN KEADILAN DI DESA KASANG PUDAK KECAMATAN KUMPEH ULU**

#### **A. Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Kurang Mampu di kantor lembaga bantuan hukum harapan keadilan**

Dari Kantor Hukum Ahmad dan rekan-rekan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan di Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi. , Kota Jambi terdiri dari beberapa orang Advokat yang menjadi rekan atau tim dalam kantor hukum yang professional dan berpengalaman dalam menangani suatu perkara perdata dan pidana, dalam kantor hukum Ahmad S.H dan rekan-rekan, bapak Ahmad merupakan pemilik sekaligus pimpinan yang memiliki banyak rekan seprofesi guna bertujuan sama untuk menegakkan keadilan dan menjadi praktisi hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ahmad selaku direktur lembaga bantuan hukum harapan keadilan beliau mengatakan bahwa :

fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu dapat di lihat dari 3 tingkat yakni :

Fungsi advokat dalam tingkat penyidikan

Fungsi advokat di tingkat penyidikan didalam KUHP terdapat pada proses penangkapan, penggeledahan, fungsi advokat dalam proses penangkapan yaitu

apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang di persangkakan serta tempat ia diperiksa atau tidak. Pada tahap penggeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apabila di saksikan oleh kepala desa/RT dan dua saksi atau tidak.

Peran advokat dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendampingi dan melihat proses penyidikan. Sebagai advokat tidak boleh menjawab dan memberitahu jawaban yang di ajukan penyidik akan tetapi advokat meluruskan sesuatu yang janggal saja apabila tidak sesuai dengan aturan artinya tersangka ini dilindungi dan di perlakukan sesuai dengan aturan jangan sampai terjadi sesuatu pemaksaan/dirugikan dalam proses penyidikan.

Fungsi advokat di tingkat penuntutan

Ditingkat penuntutan advokat berfungsi memantau apakah ada alat-alat bukti baru, apabila tersangka masih di tahan oleh penyidik atau sudah dilimpahkan kepenuntut umum dalam pelimpahan perkaranya. Selain itu advokat juga menghitung masa penahanan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum, selain itu apakah penuntut umum mengubah surat dakwaannya atau tidak, jika mengubah dakwaannya apakah tuntutananya di sampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

### 3. Fungsi advokat di tingkat pemeriksaan di muka sidang

ditingkat pemeriksaan di muka persidangan, advokat mulai aktif dengan mengikuti jalannya sidang dengan melakukan eksepsi, pembelaan, melakukan intrupsi apabila ada pertanyaan menjerat terdakwa, menghadirkan saksi-saksi, apabila tidak puas dengan putusan hakim pada pengadilan negeridapat meminta banding, kasasi, dan peninjauan kembali.<sup>38</sup>

Penulis juga mewawancarai Fitri salah satu advokat di LBH Harapan Keadilan pada tanggal 9 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa :

“Advokat sama sekali tidak meminta dan menerima pembayaran dari terdakwa yang meminta jasa bantuan hukum di lembaga bantuan hukum harapan keadilan jambi, akan tetapi yang akan memberikan fee (bayaran) kepada advokat atas bantuan yang diberikan terdakwa, dari pendanaan pemerintah melalui departemen Hukum dan HAM, pemerintah telah memberikan sarana dan fasilitas berupa pedanaan penyelenggaraan bantuan hukum.”<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pada tanggal 9 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa :

“fungsi advokat yaitu memberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma/gratis kepada masyarakat atau terdakwa yang memang sangat membutuhkan bantuan hukum, apalagi bagi masyarakat miskin pencari keadilan, masyarakat miskin yang buta huruf hukum tidak bisa berbuat

<sup>38</sup> Wawancara ahmad, direktur lembaga bantuan hukum harapan keadilan, pada tanggal 9 Januari 2023

<sup>39</sup> Wawancara dengan fitri, selaku advokat lembaga bantuan hukum harapan keadilan, pada tanggal 9 Januari 2023.

banyak dan hanya bisa pasrah ketika berhadapan dengan masalah hukum. Pentingnya seorang advokat yang dapat menjadi tempat mencari keadilan menjadi harapan bagi masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum”.<sup>40</sup>

Adapun beberapa kasus yang pernah diberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang kurang mampu di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Jambi yaitu :

1. Kasus Narkoba
2. Kasus Sengketa Tanah
3. Kasus Penggelapan
4. Kasus Cabul
5. Kasus KDRT
6. Perlindungan Anak

Dari hasil wawancara di atas, penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa Pengacara wajib memberikan bantuan hukum kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum untuk didampingi dan dibantu dalam proses hukum, tanpa menuntut ganti rugi atau biaya apapun dari orang yang diberi bantuan hukum.

Secara sosiologis fungsi advokat dalam menegakkan hukum sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk masalah atau perkara apapun.

<sup>40</sup> Wawancara dengan ahmad, direktur lembaga bantuan hukum, 09 januari 2023

<sup>41</sup> Bagir Mannan, “Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa” (*Majalah Hukum* No. 240 : 2005) diakses pada 10 Februari 2023

2. Mendorong berlakunya hukum tidak bertentangan dengan persyaratan kesopanan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
3. Mendorong hakim tetap netral dalam mengadili dan memutus perkara, daripada menggunakan segala cara untuk memastikan hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu prinsip penting dalam pembelaan, jika klien yakin dirinya bersalah, maka pengacara yang bertindak sebagai aparat penegak hukum akan menawarkan prinsip “kelonggaran” atau sekedar mencari keadilan keadilan.

kewajiban advokat kepada masyarakat salah satunya adalah memberikan bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Pasal 7 angka 8 Kode Etik Advokat Indonesia menyebutkan “Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo) bagi orang yang tidak mampu. Hal ini dipertegas dalam Pasal 22 Fungsi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”<sup>42</sup>

Bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bantuan hukum selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan konstitusional dengan demikian, bantuan hukum adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, dalam KUHAP dapat di lihat dalam pasal 56 KUHAP :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas

<sup>42</sup> Undang-Undang No 18 tahun 2013 tentang advokat, pasal 22 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma.

Undang-Undang Advokat dengan jelas menjabarkan kewajiban seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang mencari keadilan, namun aturan bagi advokat yang tidak memberikan bantuan hukum tidak begitu jelas dan tidak ada sanksi atau teguran dari organisasi bantuan hukum dan tidak ada etika kode etik dalam hal advokat tidak berperan besar dalam pemberian bantuan hukum, meskipun undang-undang tentang advokat dengan tegas mengaturnya. Advokat tidak dikenakan pelanggaran terhadap Hukum Pengacara karena tidak ada Hukum Pengacara yang mengatur sanksi terhadap Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum namun agak kurang dalam upaya membantu dan bekerjasama dalam proses penegakan hukum khususnya di Kota Jambi dan seluruh negara Indonesia. wilayah Pada umumnya berkaitan dengan proses menjaga keadilan, menghargai proses hukum dan tetap bersikap profesional dalam mendampingi klien, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat memang merupakan kewajiban seorang Advokat.

Undang-Undang no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum juga mengatur mengenai kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi orang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kelompok orang miskin, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf e yang menyatakan bahwa pemberian bantuan hukum berkewajiban untuk “memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”.<sup>43</sup>

Peraturan perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang berlaku pada organisasi advokat menyatakan bahwa, advokat PERADI dianjurkan melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebanyak 50jam/tahun. Ketentuan ini telah menunjukkan secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin.

Negara Republik Indonesia memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah bantuan hukum pro bono dan yang kedua adalah bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum prodeco adalah bantuan hukum yang diberikan oleh Negara kepada perorangan atau kelompok masyarakat miskin dengan cara memberikan sumber daya kepada pemberi bantuan hukum yaitu lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi dan lain-lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Bantuan hukum Pro Bono adalah bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma – cuma yang dimana telah diatur dalam pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang mengatur secara tegas bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

<sup>43</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Pasal 10 huruf



Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum Pro Bono menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia.<sup>44</sup>

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak – hak masyarakat tidak mampu saat ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Secara garis besar Undang – Undang Bantuan Hukum mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma – cuma kepada penerima bantuan hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat Undang - Undang ini berhak merekrut Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan Bantuan hukum yang meliputi non litigasi dan litigasi. Setelah Undang – Undang Bantuan Hukum di undangkan, pemerintah melalui Kemenkumham mengundang Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang – Undang Bantuan Hukum.

2. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bantuan hukum dalam Undang – undang kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dari dalam suatu perkara untuk mendapatkan

<sup>44</sup> Many dkk, *Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273. Diakses 15 januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



bantuan hukum dari pemberi Bantuan 27 hukum, sesuai dengan sifat dan hakikat dari suatu negara hukum merupakan supremasi hukum di atas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap Pengadilan Negeri di bentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya Undang – undang Bantuan Hukum jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan Internasional Contenan On Civil And Political Rights ( Konvenan International Tentang Hak – hak sipil dan politik).

3. Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang peradilan Umum. Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu Undang – Undang Peradilan Umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, Negara berhak menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Mekanisme pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan selain berpedoman pada KUHAP sebagai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia juga secara khusus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 Tahun 2010 ini, maka telah ada panduan pelaksanaan bantuan hukum pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan negeri.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam pelaksanaannya pada pasal 54, 55 dan 56 KUHAP. Untuk lebih jelasnya di perhatikan dalam penjelasan bunyi pasal sebagai beriku :

Pasal 54 KUHAP, berbunyi bahwa : “guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Undang-undang ini”.

Pasal 55 KUHAP, berbunyi bahwa : “untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya”.

Pasal 56 KUHAP, berbunyi bahwa : “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau di ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

bantuan hukum berasal dari istilah “legal assistance” dan “legal aid”. Legal aid biasanya digunakan untuk bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan legal assistance adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang mampu menggunakan honorarium. Dalam praktik keduanya mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain.<sup>45</sup>

## **B. Kendala Yang ditemukan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Kurang Mampu**

Adapun beberapa kendala yang di temui dalam memberikan bantuan hukum di lembaga bantuan harapan keadilan :

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad S.H pada tanggal 09 Januari 2023 beliau mengatakan bahwa :

“Kendala yang kami temui yaitu timbul dari masyarakat itu sendiri, mengenai persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum, salah satunya persoalan surat keterangan kurang tidak mampu (SKTM) sebagian masyarakat memalsukan surat-surat keterangan tidak mampu dan berpura-pura miskin dengan berpakaian seperti orang miskin, bahkan ada masyarakat yang meminta bantuan hukum sama sekali tidak melampirkan surat keterangan tidak mampu dan diserahkan sepenuhnya dengan

<sup>45</sup> Wawancara ahmad, direktur lembaga bantuan hukum harapan keadilan, pada tanggal 09 Januari 2023

lembaga bantuan hukum, jadi advokat harus berhati-hati dalam memilah manakah yang sebenarnya masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma”.<sup>46</sup>

Penulis juga mewawancarai Fitri advokat di lembaga bantuan hukum harapan keadilan jambi pada tanggal 09 januari 2023 beliau mengatakan bahwa :  
 “permasalahan kami dalam memberikan bantuan hukum kepada klien ( terdakwa) yang kurang mampu terkadang terletak didalam kesulitannya untuk menghadirkan saksi kedalam persidangan. Hal dikarenakan adanya anggapan bahwa seseorang yang sudah di tetapkan sebagai terdakwa di anggap sebagi orang yang bersalah oleh masyarakat, sehingga tidak perlu dibela. Selain itu, untuk menghadirkan saksi dipersidangan tidak adanya dana transportasi maupun akomodasi bagi saksi, sehingga masyarakat enggan untuk memberikan kesaksian. kendala selanjutnya yakni masalah dana. Sebagian besar advokat yang menangani kasus pro-deo merasa terbebani dengan dana anggaran yang mereka terima setelah kasus ditutup, dalam artian ketika advokat menangani kasus secara pro-deo, semua dana pengeluaran dimulai dengan mengawal tersangka melalui tingkat penyidikan melalui untuk keputusan akhir berasal dari sumber daya pengacara sendiri. Ini salah satu alasan mengapa advokat mendiskriminasi berkas pendamping penerima bantuan hukum Prodeo. Selain itu, masalah dana. Sebagian besar advokat yang menangani kasus pro-deo merasa terbebani dengan dana anggaran yang mereka terima setelah kasus ditutup, dalam artian ketika advokat menangani kasus secara pro-deo, semua pengeluaran dana dimulai dari pendampingan tersangka sampai ke

<sup>46</sup> Wawancara dengan ahmad, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan, Pada Tanggal 09 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



tingkat penyidikan. . sampai keputusan akhir berasal dari sumber daya pengacara sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa pengacara mendiskriminasi berkas dukungan untuk penerima bantuan hukum Prodeo”.<sup>47</sup>

penulis juga mewawancarai M. Khadafi Mubarak Paralegal di lembaga bantuan hukum harapan keadilan beliau mengatakan bahwa :

Faktor penghambat lainnya yaitu faktor penuntutan dari segi eksternal menunjukkan bahwa banyak advokat yang tidak pernah memberikan bantuan hukum karena tidak ada somasi atau tidak ada pihak penyidik baik polisi maupun pengadilan yang mendekati advokat yang bersangkutan dalam proses bantuan hukum. Secara umum, Polda Jambi tidak memiliki daftar pengacara yang bisa dihubungi untuk memberikan bantuan hukum. Penyidik menunjuk advokat untuk memberikan bantuan hukum hanya atas dasar faktor persahabatan antara penyidik dan advokat, sehingga informasi dan koordinasi antara penyidik dan advokat lainnya tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga penunjukan advokat tidak seimbang dan advokat yang ditunjuk adalah sama seperti pengacara dan itu semua kesan. . Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antara penyidik dan pengacara dan juga antara pengadilan dan pengacara dalam penunjukannya.”<sup>48</sup>

Berdasarkandari hasil wawancara diatas, penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa advokat dalam melaksanakan fungsinya dalam memberikan bantuan hukum masih banyak kendala-kendala yg ditemukan advokat diantaranya adalah faktor dana, kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri dan sulitnya untuk

<sup>47</sup> Wawancara dengan fitri, advokat lembaga bantuan hukum harapan keadilan, tanggal 14 Januari 2023

<sup>48</sup> Wawancara Dengan M. Khadafi Mubarak, Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan, 09 Januari 2023.

menghadirkan saksi. Sehingga proses pemberian bantuan hukum terkadang tidak berjalan dengan tidak maksimal, dalam hal ini perlu adanya upaya penanggulangan untuk mengatasi kendala yang ditemukan tersebut.

Kendala yang menghambat dalam pemberian hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>49</sup>

Secara umum, masih sulit bagi manusia biasa untuk mengakses keadilan.

Sebagian alasannya adalah selalu ada sisi negatif dari penegakan hukum yang masih menghantui masyarakat awam. Keengganan masyarakat untuk beralih ke LBH juga disebabkan oleh citra publik tentang pengacara yang terkesan enggan memberikan bantuan kecuali dibayar, atau mahalnnya biaya jasa mereka dalam memberikan bantuan hukum. Minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri mengenai proses bantuan hukum yang diberikan oleh advokat menjadi salah satu kendala dalam pemberian bantuan hukum itu sendiri. . Ini akhirnya menyebabkan dia melakukannya sendiri untuk menghadapi serangkaian tuntutan hukum. Penyidik memang menyerahkan kepada terdakwa

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 3

hak untuk didampingi oleh advokat, baik yang menyediakan sendiri maupun yang disediakan penyidik sesuai dengan amanat yang diatur dalam KUHAP, yang menyatakan bahwa seseorang mempunyai hak untuk berkonsultasi untuk kepentingan pembela pada tingkat peninjauan apa pun ketika hukumannya 5 tahun atau lebih, tetapi pada kenyataannya itu baik-baik saja. Masyarakat sendiri merasa mampu menyelesaikan sendiri masalahnya, dan penyidik menilai tidak perlu pengacara, karena keberadaan pengacara justru dapat menghambat dan mempersulit proses penyidikan ke pengadilan. Padahal, fungsi advokat sangat penting karena mendampingi terdakwa menjalani setiap prosedur hukum yang ditempuh. Jika tersangka setuju untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, penyidik akan segera membuat berita acara penolakan didampingi pengacara, yang harus dilampirkan pada tersangka atau terdakwa yang bersangkutan dan ditandatangani.

Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah di butuhkan oleh masyarakat, namun prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat. Mekanisme dalam proses permohonan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat yakni ada beberapa syarat dan prosedur sesuai aturan hukum, yakni antara lain:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas serta pokok permasalahan yang dimohonkan bantuan hukum.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Melampirkan surat keterangan miskin dari kepala desa, lurah atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum

Bantuan hukum adalah hak bagi seorang terdakwa yang tidak mampu sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa terdakwa dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan ide bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya.

### 3. Cara Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Cara mengatasi kendala yang ditemukan advokat dalam kendala pelaksanaan bantuan hukum bagi terdakwa sebagai upaya untuk mengurangi kendala yang muncul ketika proses pelaksanaan bantuan hukum. Meskipun upaya tersebut sudah dilakukan tetapi belum sepenuhnya terlaksana, sehingga hambatanya masih ada. Upaya-upaya tersebut diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak ahmad mengatakan bahwa:

“upaya yang di lakukan untuk mengatasi kendala yang di temukan dalam memberikan bantuan hukum sebagai beriku:

1. Membantu secara administrasi kepada tersangka atau terdakwa yang tidak memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam hal ini, jika dari pihak keluarga tersangka atau terdakwa tidak membantu advokat dalam mengurus surat keterangan tidak mampu dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



desa yang di ketahui oleh lurah, maka instansi lembaga bantuan hukum berhak membantu mengeluarkan Surat Keterangan Surat Tidak Mampu (SKTM) yang di ketahui langsung oleh di rektur lhb, kepolisian dan kejaksaan.

2. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai bantuan hukum, agar pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka yang tidak mampu (miskin) secara gratis sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2) KUHAP. Karena pada kenyataannya sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dana untuk memberikan bantuan hukum tidak wajib diberikan kesetiap daerah, sehingga Pemerintah Daerah berhak memberikan dana bantuan hukum atau tidak. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya Pemerintah Daerah lakukan untuk mewajibkan anggaran dana Bantuan Hukum masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk masyarakat yang tidak mampu yang mencari keadilan.
3. Meningkatkan ketersediaan penyedia bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan Untuk meningkatkan ketersediaan penyedia bantuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum bagi tersangka yang tidak kompeten (miskin), peningkatan koordinasi antara polisi dan lembaga bantuan hukum (miskin) harus dihormati dan diseimbangkan. Koordinasi dengan lembaga bantuan hukum juga ditingkatkan melalui sosialisasi bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Salah satu caranya adalah sosialisasi UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada Aparat Penegak dan Penasehat Hukum oleh POLMAS (Polres). Menyatakan bahwa orang miskin (miskin) yang terlibat dalam tindak pidana berhak mendapatkan keadilan, khususnya bantuan hukum bagi Dengan seorang advokat, proses penyidikan pidana dapat diseimbangkan dan tersangka tidak lagi takut ditanyai saat wawancara atau penyidikan.

4. Meningkatkan sumber daya manusia Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia khususnya profesionalisme penyidik Polri, untuk mengatasi kesalahpahaman penyidik Polri tentang hak tersangka atas bantuan hukum, dapat dilakukan upaya untuk melibatkan penyidik Polri dalam pekerjaan kehumasan. atau bantuan nasihat hukum yang diadakan di Polresta Jambi. Sosialisasi juga dilakukan atas kerjasama antara Penyidik Polda Jambi dan LBH.Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada penyidik Polri tentang hak-hak tersangka yang tidak mampu (miskin), untuk mendapatkan bantuan hukum Pasal 56 KUHAP dan Pasal 114 KUHAP..<sup>50</sup>

<sup>50</sup> Wawancara dengan ahmad, direktur lembaga bantuan hukum harapan keadilan, 09 Januari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak ahmad, penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan terhadap kendala-kendala yang di temui dalam memberikan bantuan hukum terus dilakukan oleh lembaga bantuan hukum sendiri dan dilakukan oleh para advokat yang memberikan bantuan hukum.

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-haknya dapat diberikan dan masyarakat mendapatkan rasa keadilan sehingga hak-haknya tidak dilanggar didalam proses tingkat pemeriksaan. ditingkat penyidikan, penuntutan maupun sampai di tingkat pemeriksaan di pengadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari uraian dan pembahasan diatas. maka dapat penulis simpulkan mengenai fungsi advokat dalam memberika bantuan hukum terhadap terdakwa yang kurang mampu sebagai berikut :

1. Fungsi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa merupakan hal yang wajib diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak mampu memakai jasa seorang advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Namun pada kenyataannya implementasi pemberian bantuan hukum masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi bantuan hukum secara litigasi dan bantuan hukum secara nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih ada kendala yang di temukan advokat di antaranya adalah, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk melengkapi persyaratan agar dapat memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

bantuan hukum, faktor dana dan sulitnya untuk menghadirkan saksi. Sehingga proses pemberian bantuan hukum terkadang tidak berjalan dengan tidak maksimal.

3. cara mengatasi kendala yang ditemukan advokat adalah Membantu secara administrasi, pemerintah harus Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

## B. Saran

1. Kementrian Hukum dan HAM Provinsi jambi sebaiknya meningkatkan dan mengawasi kinerja lembaga-lembaga bantuan dan kantor advokat yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum mengingat pradigma dan kebudayaan masyarakat yang beranggapan bahwasanya apabila ingin di damping oleh seorang advokat, maka harus menyiapkan sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membayar jasa advokat, kemudian terlalu banyak administrasi yang harus dilengkapi, sehingga pada akhirnya kebanyakan dari orang yang tidak mampu tidak bersedia untuk di dampingi oleh advokat.

2. Sebaiknya advokat menjunjung profesionalitas dengan mengutamakan tugas dan kewajibannya sebagai profesi yang mulai dalam memberikan layanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, karena bagaimanapun peran aktif advokat sebagai penegak hukum sangat dibutuhkan. Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memahami pentingnya peran advokat disini, khususnya dalam membantu masyarakat miskin yang terlibat dalam peradilan sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3 Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Bogor: Halim, 2007
- Abdul Hakim. *Pedoman Advokasi Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*. Edisi Ke-1, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusi*. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Andi Sopyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Angga, Ridwan Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol 4, No. 2, 2018
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta Selatan 2013.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- H.M. Galang Asmaara, "*Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*", (Surabaya, Laksbang Yustitia, 2012), *Jurnal Politik Profetik*, No 2, Vol 6, 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Many, dkk, “Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia”, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung, 2009.

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara...*

Roeslan Saleh., *Pemikiran-Pemikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Supriadi. *Etika dan Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Soerjono Soekanto, dkk., Cet 11, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 1983.

Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; P.T Rineka Cipta, 1997.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum*, Jambi: Fakultas Syari’ah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang RI Pasal 5 Ayat (1) Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kitab Undang-Undang RI Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.

Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP), pasal 54, 69 dan 70 ayat (1) KUHP

### C. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

Ahmad Fathoni, “Peran Advokat Dalam Membantu Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung”, Skripsi Iain Tulungagung, 2015.

Anang Fahrul. “Memahami teori tiga nilai hukum”, di akses 9 Juni 2020.

Many dkk, *Bantuan Hukum Cuma – Cuma (Pro Bono) Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin Di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44 No.3, 2021, 273. Diakses 15 januari 2023.

Nur Firman, “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”, Skripsi Uin Alauddin Makassar, 2018.

Sadewo Usodo, “Peran Advokat Dalam Mendampingi Klien Pada Perkara Pidana Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Skripsi Uin Sunan Kalijaga, 2012.

Suyogi Imam dan Inge puspita Ningtyas, “Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya Access to law and justice bagi rakyat miskin”, *jurnal konstitusi*.

### D. Website

Van Hamel, “Teori Pertanggungjawaban Pidana”, [http://www. InfoHukum.com](http://www.InfoHukum.com)  
<https://seputarilmu.com/2020/10/advokat,html>.di akses 5 desember 2022.

## JADWAL PENELITIAN

Tahun 2022/2023

Nama Kegiatan	Jan	Feb	Mer	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1. Pengajuan Judul												
2. Pembuatan Proposal												
3. Perbaikan Proposal Dan Seminar												
4. Surat Izin Rizet												
5. Pengumpulan Data												
6. Pengolahan Dan Analisis Data												
7. Pembuatan Laporan												
8. Bimbingan Dan Perbaikan												
9. Agenda Dan Ujian Skripsi												
10. Perbaikan Dan Penjilidan												

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

*Lampiran*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## A. Identitas Diri

Nama : Zainal Abidin  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Tempat/tgl Lahir : Benteng, 11 November 1997  
NIM : 102180023  
Alamat : Prt. Gedung, Kac.Sungai Batang, Kab.Inhil, Prov.  
Riau

1. Alamat Asal : Prt.Gedong, Kac.Sungai Batang, Kab.Inhil,Prov, Riau

1. Alamat Sekarang : Stadion Mini, Telanai Pura

No.Telp/HP : 085245250042

Nama Ayah : Rusman

Nama Ibu : Hajrah

## B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal

- SD/MI, tahun lulus : MI, DDI 2011
- SMP/MTS, tahun lulus : MTS, Al-Huda Al-Ilahiyah 2014
- SMA/MA, tahun lulus : MA, DDI 2017



## CURRICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi